



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Juli 2023 dalam sidang Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah datang menghadap:

- 1. ZUMROTUT TAQIYAH** : Kepala Bidang Pemasaran PT. BPR  
BKK Jateng (Perseroda) KC. Demak;
- 2. ROHMAD** : Kepala Sub Bidang Remedial Pt. BPR  
BKK Jateng (Perseroda) KC. Demak;  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2732/SKET/BKK-04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

1. Nama : **SUPIYATI**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak / 4 November 1971;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Krapyak Tengah Rt.07/12 Desa Bintoro  
Kecamatan Demak Kabupaten Demak;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
**Selanjutnya disebut Tergugat**;
2. Nama : **SOLEKUL HADI**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak / 1 Maret 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Krapyak Tengah Rt.07/12 Desa Bintoro  
Kecamatan Demak Kabupaten Demak;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
**Selanjutnya disebut Tergugat**;  
Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Bahwa kedua belah pihak tersebut di atas telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana, dengan damai dan untuk hal itu mereka telah mengadakan perdamaian (*perjanjian perdamaian*) yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 12 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan keringanan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA/ TERGUGAT terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Demak Dalam Perkara 18/Pdt.G.S/2023/PN Dmk. PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT pada pokoknya menyetujui terhadap keringanan yang diajukan oleh mereka besaran kekurangan ini akan dijelaskan dalam akta perdamaian ini.

## Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA pada pokoknya menyetujui besaran yang harus di bayarkan oleh pihak KEDUA/TERGUGAT untuk melunasi kewajiban pokok dan bunga sejumlah Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 3

1. Bahwa PIHAK KEDUA/TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT tepat waktu dan tidak akan menunggak terhadap kewajibannya hingga kredit tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh PT BPR BKK Jateng Kantor Cabang Demak. Pelunasan kredit akan dibayarkan maksimal pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Bahwa PIHAK KEDUA/TERGUGAT akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT sebagai berikut:

No rekening : 13500006746125  
bank : Mandiri  
Atas Nama : PT BPR BKK JATENG PERSERODA

## Pasal 4

1. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pihak kedua wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT maka PIHAK KEDUA/TERGUGAT akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan kredit Kepada PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT berupa:

- Tanah kosong SHM No. 00769 dengan luas  $\pm$  99 m2 yang terletak di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Tanah dan Bangunan SHM No. 3426 dengan luas  $\pm$  177 m2 yang terletak di Desa Kel. Bintoro Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

2. PIHAK KEDUA/TERGUGAT bersedia secara sukarela mengosongkan objek jaminan dan demikian berikut segala sesuatu yang ada diatas objek jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT berhak melakukan penjualan atas penyerahan Objek jaminan dari PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dan hasil dari penjualan Obyek jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban pihak Kedua beserta biaya biaya lain yang timbul.

## Pasal 5

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian ini tidak berakhir apabila PIHAK KEDUA/TERGUGAT meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh ahli waris dari PIHAK KEDUA/ TERGUGAT

## Pasal 6

Bahwa dengan telah ditanda tangani akta perdamaian ini oleh PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT dengan Pihak PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dan telah menyepakati dan saling mengikatkan diri maka perkara ini telah selesai.

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA /PENGGUGAT dengan PIHAK KEDUA/ TERGUGAT dengan tanpa paksaan

Bahwa atas perdamaian tersebut, kedua belah pihak menyetujuinya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2023/PN Dmk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal 154 Rbg, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada pihak Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam

Hal 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor: 18/Pdt.G.S/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Anom Sunarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Anom Sunarso, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

|               |                   |            |                   |
|---------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | Rp.        | 30.000,00         |
| 2.            | ATK               | Rp.        | 75.000,00         |
| 3.            | PNBP Pangilan     | Rp.        | 30.000,00         |
| 4.            | Biaya Panggilan   | Rp.        | 200.000,00        |
| 5.            | Materai           | Rp.        | 10.000,00         |
| 6.            | Redaksi           | Rp.        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>Rp.</b> | <b>355.000,00</b> |

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)